



PUTUSAN

Nomor 1894/Pdt.G/2017/PA.Mt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Kota Metro, sebagai **"Pemohon"**;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Metro, sebagai **"Termohon"**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1894/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 04 Desember 2017, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 20 September 2017, berdasarkan Kutipan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Nomor : 201/24/IX/2017 tertanggal 20 September 2017;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan dan dilaksanakan suka sama suka;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No. 1894/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dirumah orang tua Termohon di Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
 1. Termohon pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas;
 2. Termohon kurang akur dengan orang tua Pemohon;
 3. Termohon memiliki sifat temperamental sering marah-marah kepada Pemohon sehingga menyakiti hati Pemohon tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sampai pernah menyatakan akan bercerai dari Pemohon;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2017, setelah kejadian tersebut Termohon pulang kerumah orang tuanya sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama 2 (dua) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak orang tua dan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No. 1894/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Metro;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Metro;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri sipil, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk memberitahukan kepada atasannya, namun Termohon tidak pernah hadir, karena itu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 1872042911890006 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Metro tanggal 30 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No. 1894/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 201/24/IX/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, tanggal 20 September 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di RT.008 RW. 003 Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 September 2017;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun hanya beberapa minggu, setelah itu Termohon pergi tanpa pamit dan tidak diketahui kemana perginya, dan ketika pergi Termohon tidak dapat dihubungi karena HP Termohon tidak aktif, setelah dilakukan pencarian, ternyata Termohon pergi ke Bandung, namun sepulang dari Bandung Termohon tidak pulang ke rumah saksi melainkan ke rumah orang tuanya dan sejak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan sekitar 3 bulan;
 - Bahwa Pemohon sudah berupaya menjemput Termohon, namun Termohon menyatakan tidak mau lagi bersuamikan Pemohon ;
 - Bahwa sudah 3 kali dilakukan musyawarah keluarga untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil bahkan antara mereka telah menandatangani surat kesepakatan untuk bercerai;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No. 1894/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Pemohon dan Termohon ;
 - 2. SAKSI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di RT.009 RW.003 Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 September 2017;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun hanya 2 minggu, setelah 2 minggu menikah tiba-tiba Termohon pergi tanpa pamit dan tidak diketahui kemana perginya karena ketika pergi Termohon tidak dapat dihubungi, sebulan kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan sekitar 3 bulan;
 - Bahwa Pemohon sudah berupaya menjemput Termohon, namun Termohon menyatakan tidak mau lagi bersuamikan Pemohon ;
 - Bahwa sudah 3 kali dilakukan musyawarah keluarga untuk merukunkan keduanya, bahkan saya hadir pada musyawarah yang ketiga namun musyawarah yang telah dilakukan tidak berhasil bahkan antara keduanya telah menandatangani surat kesepakatan untuk bercerai;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;
- Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No. 1894/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah diberi kesempatan untuk memberitahukan kepada atasannya adanya gugatan dari suaminya (Termohon) untuk memperoleh surat Keterangan, namun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, karena itu majelis menganggap termohon sudah tidak peduli dengan kewajibannya, karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap diertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No. 1894/Pdt.G/2017/PA.Mt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Penduduk Pemohon) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No. 1894/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 september 2017 keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak setelah 2 (dua) minggu menikah antara Pemohon dengan Termohon dikategorikan telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk rukun kembali karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan tidak saling memperdulikan lagi karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 1894/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat (21) rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Metro;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 20

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. 1894/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiulakhir 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. H. Musthofa Amin sebagai Hakim Ketua dan Drs. Nahrawi.M.HI serta Nur Said, S.HI. M.Ag, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Erna Yuli Susanti, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA

Drs. H. Musthofa Amin

HAKIM ANGGOTA

Drs. Nahrawi.M.HI

HAKIM ANGGOTA

Nur Said, S.HI., M.Ag

PANITERA PENGGANTI

Erna Yuli Susanti, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 240.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	Rp. 6.000,-
	Jumlah		Rp. 331.000,-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiaah);

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No. 1894/Pdt.G/2017/PA.Mt